



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/3/8/DJPD/2020

Jakarta, 14 Januari 2020

Lampiran : -

Perihal : Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor (Uji Kir)

Kepada

Yth. 1. Gubernur Provinsi DKI
Jakarta
2. Bupati/Walikota di seluruh
Indonesia

di

Tempat

1. Dasar:

- a. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 53 ayat (3), menyebutkan bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor pada pengujian berkala dilaksanakan oleh :
 - 1) Unit pelaksana pengujian pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota;
 - 2) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
 - 3) Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- b. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa **pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota.**
- c. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 122 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki **prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;**
 - 2) Pasal 160 huruf a, menyebutkan bahwa unit pelaksana uji berkala **wajib** melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
 - 3) Pasal 160 huruf d, menyebutkan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala **wajib** menggunakan peralatan pengujian;
 - 4) Pasal 167 bahwa untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan bagi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang tidak melakukan kalibrasi, hasil uji berkala dinyatakan **tidak sah**.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

- d. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (terlampir) pada lampiran nomor 15 Urusan Perhubungan menyebutkan bahwa **arah kebijakan pembangunan daerah salah satunya adalah “pengujian berkala kendaraan bermotor”**.
2. Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, maka dimohon kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk merencanakan dan menganggarkan kebutuhan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangannya. Kebutuhan anggaran minimal yang dibutuhkan untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor, antara lain:
- Pembangunan gedung uji dan fasilitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengadaan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - Anggaran untuk kalibrasi alat uji berkala kendaraan bermotor;
 - Anggaran perawatan dan pemeliharaan gedung uji serta peralatan uji berkala kendaraan bermotor;
 - Anggaran pengadaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan peralatan pendukung pencetakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
 - Anggaran operasional layanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
3. Demikian informasi kami sampaikan agar mendapat perhatian oleh Saudara/i di masing-masing wilayah untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. BUDISETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
10. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia;
11. Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI).



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

15. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk	1. Provinsi: a. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. b. Pembangunan , pemberian izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpulan regional c. Penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang RTUJ	1. Terwujudnya Percepatan Pembangunan Konektivitas 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah	1. Persiapan Pengalihan Personel, Peralatan, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Pelabuhan Pengumpulan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kab/Kota 2. Penguatan aksesibilitas daerah tertinggal 3. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda yang mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Memperhatikan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan bagi perencanaan transportasi 5. Dalam penyusunan program/kegiatan khusus untuk Pemerintah Provinsi

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		DASAR HUKUM	TUJUAN / SASARAN	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	jaringan Informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated, internationally connected). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi peran perhubungan laut sebagai pengembangan	Provinsi (co. Perlintasan Sebidang) e. Andalalin (analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi) 2. Kab/Kota: b. Pengelolaan terminal penumpang tipe C c. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan			dan Kabupaten dukun/Kota berada di wilayah JaBoDeTaBek, mengacu pula pada Perpres 55 tahun 2018 tentang RITJ 6. Sehubungan keberadaan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di 33 Provinsi, maka dalam rangka penyusunan program perlu dilakukan sinkronisasi dengan unit pengelola transportasi darat dimaksud

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		DASAR HUKUM	TUJUAN / SASARAN	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	poros maritim.	lokal d. Pengelolaan fasilitas parkir e. Pengujian berkala kendaraan bermotor f. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kab/Kota g. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota, (co. Perlintasan Sebidang) h. Andalalin (analisis dampak			

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lalu lintas untuk jalan Kab/Kota)			
	Keselamatan Transportasi	1. Provinsi: a. Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Keselamatan n Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan n jalan di jalan provinsi	Pasal 203 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan PP No. 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penurunan tingkat kecelakaan transportasi	Keamanan dan keselamatan transportasi

NO.	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL		DASAR HUKUM	TUJUAN/SASARAN	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RKPD 2020
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Kab/Kota: a. Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Kab/Kota b. Pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR) c. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota			